



BUPATI SAMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

**BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA PEMERINTAHAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2093);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Sambas Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas.
5. Asisten Administrasi Umum dan Aparatur yang selanjutnya disebut Asisten III adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Bidang Administrasi Umum dan Aparatur.
6. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas.
7. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selanjutnya disingkat Kepala BPMPD adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sambas.
8. Kepala Bagian Keuangan adalah Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas.

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Desa adalah desa-desa di Kabupaten Sambas.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDesa rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
14. Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak adalah penyerahan sebagian penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sambas kepada Desa di Kabupaten Sambas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
15. Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Bagi Hasil Retribusi adalah penyerahan sebagian penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Sambas kepada Desa di Kabupaten Sambas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

16. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
18. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

BAB II

BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang tercantum dalam APBDesa.
- (2) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang dibagihasikan kepada Desa merupakan komponen dari masing-masing jenis Pajak dan Retribusi yang terdiri dari realisasi penerimaan pokok dan tunggakan/piutang.
- (3) Penerimaan pokok sebagaimana pada ayat (2) merupakan bagian penerimaan Desa Tahun Anggaran berkenaan.
- (4) Tunggakan/piutang sebagaimana pada ayat (2) merupakan bagian penerimaan Pajak dan Retribusi kepada Desa yang belum disalurkan pada Tahun Anggaran sebelumnya.
- (5) Bagi hasil penerimaan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan.

Pasal 3

Bagi hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (5) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi dari masing-masing Desa.

Pasal 4

Pajak dan Retribusi yang dibagihasilkan adalah semua jenis Pajak dan Retribusi.

Pasal 5

Jenis Pajak dan Retribusi di mana potensinya tidak terdapat pada Desa tertentu yang pendapatannya merupakan hasil pelayanan yang dilaksanakan oleh unit kerja pengelola pendapatan dan atau data potensi dan realisasinya tersebar di Daerah, maka penghitungan bagi hasil kepada Desa dibagikan secara merata, yaitu :

- a. Pajak Penerangan Jalan;
- b. Retribusi Pelayanan Kesehatan (Laboratorium Kesehatan Daerah);
- c. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- d. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- e. Retribusi Izin Trayek; dan
- f. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

BAB III

PEJABAT PENGELOLA BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah mengalokasikan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi di dalam APBD.

- (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah menghitung besaran alokasi dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang akan diberikan kepada Desa.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah menghitung dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang akan disalurkan kepada Desa pada tiap semester berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi.
- (4) Kepala Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan usulan pencairan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada BPMPD.
- (5) PPKD melalui Bendahara Pengeluaran menyalurkan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke masing-masing rekening Desa.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ditetapkan setiap tahun dalam APBD yang diperhitungkan berdasarkan rencana penerimaan Pajak dan Retribusi yang dituangkan dalam RKA Belanja Tidak Langsung Bagi Hasil Pajak kepada Desa dan Belanja Tidak Langsung Bagi Hasil Retribusi kepada Desa.
- (2) Rencana anggaran dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi disusun oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan disampaikan kepada Bupati melalui TAPD untuk dianggarkan di dalam APBD.

BAB V TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi disalurkan setiap semester.

- (2) Penyaluran dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi pada semester I (pertama) dihitung berdasarkan realisasi sampai dengan bulan Juni dan semester II (kedua) dihitung berdasarkan realisasi sampai dengan bulan Oktober.
- (3) Dalam hal terjadi selisih antara realisasi bagi hasil yang telah disalurkan dengan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi yang seharusnya dibagikan kepada Desa dalam tahun berjalan, maka selisih lebih/kurang dimaksud akan diperhitungkan dalam Tahun Anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal terjadi lebih salur Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa, lebih salur Dana Bagi Hasil diperhitungkan dengan cara pemotongan terhadap Dana Bagi Hasil pada penyaluran semester I dan/atau semester II Tahun Anggaran berikutnya.
- (5) Penyaluran dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dilakukan dengan mekanisme pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah kepada rekening Desa.

Pasal 9

- (1) Alokasi dan penyaluran dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Guna efektivitas penyaluran dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa, Bupati dapat membentuk Tim Optimalisasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi.

Pasal 10

- (1) Pada semester I, Desa yang berhak diproses penyalurannya adalah Desa yang telah menyelesaikan administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana-dana di dalam APBDesa semester II tahun sebelumnya.

- (2) Pada semester II, Desa yang berhak diproses penyalurannya adalah Desa yang telah menyelesaikan administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana-dana di dalam APBDesa tahun berjalan sampai dengan tahap II.

BAB VI

PENGUNAAN DANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dapat dimanfaatkan untuk :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. Operasional aparatur Desa; dan
 - c. Intensifikasi Pajak dan Retribusi.
- (2) Penggunaan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi wajib dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana ayat (2) dibuat terintegrasi bersama-sama dengan penggunaan dana-dana yang tercantum di dalam APBDesa dan disampaikan kepada Bupati Sambas Cq. Kepala BPMPD melalui Camat di wilayah Kecamatan masing-masing.

BAB VII

MONITORING, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Guna mengefektifkan pelaksanaan anggaran belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Bupati dapat membentuk tim monitoring pengendalian dan evaluasi.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Dinas Pendapatan Daerah, BPMPD, Bagian Keuangan dan SKPD yang berkaitan, dengan komposisi tim terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. Mengumpulkan informasi dan dokumen pelaksanaan anggaran dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi;
 - b. Menganalisis dokumen belanja dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, dan mempersiapkan bahan-bahan monitoring dan evaluasi;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan belanja dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dan memeberikan masukan/saran kepada penerima dana guna efektivitas dan efisiensi pelaksanaan dan penggunaan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi kepada Bupati; dan
 - e. Memberikan masukan kepada Bupati guna perbaikan kebijakan pemberian dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi pada tahun berikutnya.
- (4) Sekretariat Tim Monitoring Pengendalian dan Evaluasi belanja dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi berkedudukan di Bagian Keuangan.
- (5) Ketentuan lain yang menyangkut teknis operasional Tim Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi disusun oleh Ketua Tim.

Pasal 13

Pengawasan terhadap penggunaan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 6 Mei 2015

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 6 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN


MARIANIS

Pembina/(IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003